



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Solok; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 tahun/ 8 Agustus 1966; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan
Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota
Solok; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Hj. Erma, SH, MH, dkk advokat pada Poskumadin Kota Solok beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai dress baju tidur anak perempuan perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak;
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda gambar little poni;
 - 3) 1 (satu) helai singlet anak warna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 6 huruf c Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat sebagai warga Masyarakat dan warga negara Indonesia;
6. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam jawaban (replik) ini kami pada prinsipnya berkesimpulan untuk tetap pada Tuntutan (Requisitoir) kami yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023, dimana terlihat jelas sudah bahwa dalil-dalil yang Penuntut Umum kemukakan sangatlah beralasan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



alat bukti sesuai dengan KUHAP dan kami menilai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana yang kami dakwakan dengan melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sehingga kami menilai terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, apalagi tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar bagi terdakwa;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak ada mempunyai kepentingan lain dalam menyelesaikan perkara ini selain dari alasan untuk keadilan yang lebih tepatnya rasa keadilan masyarakat, dimana kami bekerja hanya dan untuk atas nama negara dalam menjalankan undang-undang, sehingga dalam persidangan kami selaku Penuntut Umum telah melakukan pembuktian secara materil, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, KUHAP dan KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa di Jl. Letnan Jamhur RT. 001 RW. 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membujuk Anak korban untuk mandi dengan mengatakan “Peklah angku mandian (Ayoklah kakek mandikan)”, lalu Anak korban menjawab “ ndk do, beko seh lah Anak korban mandi, Anak korban mandi luh (tidak, nanti aja Anak korban mandi, Anak korban main dulu)”. Terdakwa menjawab “ Ee peklah Angku mandian, lah bagatah-gatah a (Cepatlah Kakek mandikan dulu, sudah berkeringat)”. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak korban, lalu memandikan Anak korban dengan posisi saling berhadapan. Setelah terdakwa memberi sabun tubuh Anak korban, terdakwa menyirami tubuh Anak korban hingga bersih. Sebelum terdakwa memakaikan handuk ke Anak korban, terdakwa yang berdiri di depan Anak korban tiba-tiba jongkok dan menekan-nekan serta mengesekkan salah satu jari terdakwa ke alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu juga keselangkangan Anak korban sebelah kiri. Pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan mengatakan kepada terdakwa “sakit”, lalu terdakwa mengatakan “ssstttt” dengan meletakkan jari terdakwa di mulut Anak korban meminta agar Anak korban diam. Setelah itu terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan langsung memakaikan handuk serta menggendong Anak korban dari kamar mandi ke dalam rumah;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak korban adalah untuk memuaskan nafsu terdakwa;

Bahwa sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 dikeluarkan di Solok pada tanggal 17 November 2022, menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2018, dan pada saat kejadian Anak korban masih berumur 5 tahun atau belum dewasa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasakan sakit di tempat pipis (vagina) dan takut terdakwa mengulangi perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak korban, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor: 181/17/YM/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Helwi Nofira, SpOG-K, telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan : Sadar

1. Pasien mengaku : Dicabuli;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



2. Tanda-tanda kekerasan : Tidak ada;
3. Pemeriksaan Genitalia : tanda-tanda kekerasan tidak ada
4. Selaput dara : utuh
: Luka tidak ada

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 5 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kekerasan tidak ada. Dengan demikian disimpulkan selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa di Jl. Letnan Jamhur RT. 001 RW. 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membujuk Anak korban Anak korban Diovara Fiorenza untuk mandi dengan mengatakan "Peklah angku mandian (Ayoklah kakek mandikan)", lalu Anak korban menjawab " ndk do, beko seh lah Anak korban mandi, Anak korban mandi luh (tidak, nanti aja Anak korban mandi, Anak korban main dulu)". Terdakwa menjawab " Ee peklah Angku mandian, lah bagatah-gatah a (Cepatlah Kakek mandikan dulu, sudah berkeringat)". Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi dan terdakwa membuka pakaian yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Anak korban, lalu memandikan Anak korban dengan posisi saling berhadapan. Setelah terdakwa memberi sabun tubuh Anak korban, terdakwa menyirami tubuh Anak korban hingga bersih. Sebelum terdakwa memakaikan handuk ke Anak korban, terdakwa yang berdiri di depan Anak korban tiba-tiba jongkok dan menekan-nekan serta mengesekkan salah satu jari terdakwa ke alat kelamin (Vagina) Anak korban lalu juga keselangkangan Anak korban sebelah kiri. Pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan mengatakan kepada terdakwa "sakit", lalu terdakwa mengatakan "ssstttt" dengan meletakkan jari terdakwa di mulut Anak korban meminta agar Anak korban diam. Setelah itu terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan langsung memakaikan handuk serta menggendong Anak korban dari kamar mandi ke dalam rumah;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak korban adalah untuk memuaskan nafsu terdakwa;

Bahwa terdakwa masih keluarga dari Anak korban, dimana terdakwa merupakan kakak ipar dari nenek Anak korban sehingga Anak korban mengenal dan percaya dengan terdakwa;

Bahwa sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 dikeluarkan di Solok pada tanggal 17 November 2022, menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2018, dan pada saat kejadian Anak korban masih berumur 5 tahun atau belum dewasa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasakan sakit di tempat pipis (vagina) dan takut terdakwa mengulangi perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak korban, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor: 181/17/YM/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Helwi Nofira, SpOG-K, telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan : Sadar;

1. Pasien mengaku : Dicabuli;
2. Tanda-tanda kekerasan : Tidak ada;
3. Pemeriksaan Genitalia : tanda-tanda kekerasan tidak ada;
4. Selaput dara : utuh;
: Luka tidak ada;

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan umur 5 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kekerasan tidak ada. Dengan demikian disimpulkan selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk atas nama TERDAKWA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada sore hari menjelang maghrib Anak Korban bersama dengan ibu Anak Korban yaitu Saksi II dan adik Anak Korban diantar oleh ayah Anak Korban yaitu Saksi III menginap di rumah Terdakwa karena menunggu Saksi III yang pergi bekerja ke Lintau, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi II berada di dalam kamar sedang menyusui adik Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi dengan mengatakan "Pek lah, angku mandian" yang artinya "Ayolah, Kakek mandikan", kemudian Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "Ndak do, beko se lah Anak korban mandi, Ayah Anak korban alun tibo lai" yang artinya "Tidak nanti saja, Ayah Anak korban belum datang", selanjutnya Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan "ee pek lah angku mandian, alah bagatah-gatah" yang artinya "ee cepatlah angku mandikan, sudah bergetah", kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi dan Anak Korban membuka baju

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Slk



yang digunakan, lalu Terdakwa memandikan Anak Korban dengan posisi saling berhadapan, setelah Anak Korban diberi sabun dan dibilas oleh Terdakwa, sebelum memakaikan handuk, Terdakwa kemudian berdiri didepan Anak Korban dan jongkok serta menekan-nekan dan menggesekkan jari telunjuk ke vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan sakit, kemudian Terdakwa mengisyaratkan untuk diam dan tidak boleh diberitahu ke siapapun dengan meletakkan jari telunjuk Terdakwa dimulutnya, setelah itu Terdakwa memakaikan handuk kepada Anak Korban kemudian naik ke rumah dan memakai pakaian dan main sebentar kemudian tidur, hingga Saksi III kemudian datang lalu menjemput Anak Korban, Saksi II dan adik Anak Korban untuk kembali pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Solok;

- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat kejadian adalah Anak Korban, Saksi II, adik Anak Korban, Terdakwa, dan Istri Terdakwa yaitu Saksi VI;

- Bahwa Terdakwa pernah memandikan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat Anak Korban berkunjung ke rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa tapi ditemani oleh anak Terdakwa yang bernama Aira, sedangkan yang kedua pada saat kejadian di hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1 (satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Terdakwa hanya pernah memandikan Anak Korban 1 (satu) kali pada saat itu ada istri dan anak Terdakwa yang lagi mencuci dan Terdakwa tidak ada menekan dan menggesekkan jari telunjuk ke vagina Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa



yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada sore hari menjelang maghrib Saksi bersama dengan Anak Korban dan adik Anak Korban diantar oleh suami Saksi yaitu Saksi III untuk mengunjungi dan bermalam di rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi III yang pergi bekerja ke Lintau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang menyusui adik Anak Korban di kamar yang bersebelahan dengan ruang tamu tempat Anak Korban dan Terdakwa berbicara, Saksi mendengar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi dengan mengatakan "Pek lah, angku mandian" yang artinya "Ayolah, Kakek mandikan". Kemudian Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "Ndak do, beko se lah Anak korban mandi, Ayah Anak korban alun tibo lai" yang artinya "Tidak nanti saja, Ayah Anak korban belum datang". Selanjutnya Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan "ee pek lah angku mandian, alah bagatah-gatah" yang artinya "ee cepatlah angku mandikan, sudah bergetah", Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dimandikan, kemudian setelah mandi Anak Korban masuk ke kamar dan meminta baju kepada Saksi, dikarenakan Saksi tidak ada membawa baju maka Saksi menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian yang sebelumnya dipakainya, kemudian Anak Korban keluar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memakaikan baju kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi III datang dan Saksi mengemasi barang-barang kemudian ijin untuk pulang ke istri Terdakwa yaitu Saksi VI, kemudian Saksi sekeluarga pulang ke rumah yang beralamat di Kabupaten Solok, selama diperjalanan Anak Korban lebih banyak diam, berbaring, tidur dan sering pipis, sekira pukul 17.00 WIB saat sampai di rumah, Saksi menyuruh Anak korban untuk makan karena belum makan sejak dari Rumah Terdakwa, Anak Korban menolak dan mengatakan sakit perut, Saksi tetap memaksa untuk makan, kemudian korban merengek-rengok dan menangis sambil mengeluhkan vagina Anak Korban sakit, pada saat itu Saksi melihat vagina Anak Korban kemerahan, kemudian Saksi memberikan bedak, Saksi membujuk dan bertanya kepada Anak Korban kenapa vagina Anak Korban sakit, perlahan Anak Korban bercerita bahwa dirinya pada saat dimandikan oleh Terdakwa,



Terdakwa menekan-nekan dan menggesekkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Anak Korban masih mengeluhkan sakit di vaginanya, lalu Saksi membawa Anak Korban pergi ke bidan yaitu Saksi V dan setelah diperiksa kemudian Saksi V menyarankan Anak Korban untuk divisum;

- Bahwa Saksi sempat menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi VI, melalui telfon dan menyampaikan perihal perbuatan Terdakwa tersebut tapi Saksi VI tidak percaya dan mengancam akan melaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, setelah itu Saksi dan Saksi III melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa dan Anak Korban, di rumah Terdakwa juga ada Saksi, adik Anak Korban, istri Terdakwa yaitu Saksi VI dan seorang perempuan yang sedang membersihkan bawang yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan pada minggu depan setelah pemeriksaan bidan Saksi V;

- Bahwa pada awal setelah kejadian Anak Korban masih mengeluh sakit pada vaginanya, setelah 1 (satu) bulan kondisi Anak Korban mulai membaik dan beraktifitas seperti biasa, namun setelah kejadian Anak Korban tidak mau diajak ke Solok dan mengatakan tidak mau berkunjung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dulu pernah 1 (satu) kali memandikan Anak Korban, tapi pada saat itu ada Sdr. Aira yang merupakan anak Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1 (satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Saksi beserta keluarga pulang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB dan Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada sore hari menjelang maghrib Saksi mengantarkan Saksi I, Anak Korban, dan adik Anak Korban untuk mengunjungi dan bermalam di rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi yang pergi bekerja ke Lintau, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi pulang dari Lintau dan kembali menjemput Saksi II, Anak Korban, dan adik Anak Korban dan kembali ke rumah yang beralamat di Kabupaten Solok, sekira pukul 17.00 WIB saat sampai di rumah, Saksi II menyuruh Anak korban untuk makan karena belum makan sejak dari Rumah Terdakwa, Anak Korban menolak dan mengatakan sakit perut, Saksi II tetap memaksa Anak Korban untuk makan, kemudian Anak Korban merengek-rengok dan menangis sambil mengeluhkan vagina Anak Korban sakit, pada saat itu Saksi II melihat vagina Anak Korban kemerahan, kemudian Saksi II memberikan bedak, Saksi II membujuk dan bertanya kepada Anak Korban kenapa vagina Anak Korban sakit, perlahan Anak Korban bercerita bahwa dirinya pada saat dimandikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menekan-nekan dan menggesekkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi dan Saksi II membawa Anak Korban pergi ke bidan yaitu Saksi V dan setelah diperiksa kemudian Saksi V mengatakan jika benar ada bekas memerah disekitar vagina Anak Korban dan menyarankan Anak Korban untuk divisum;
- Bahwa Saksi II sempat menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi VI melalui telfon dan menyampaikan perihal perbuatan Terdakwa tersebut tapi Saksi VI tidak percaya dan mengancam akan melaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, setelah itu Saksi dan Saksi II melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan pada minggu depan setelah pemeriksaan bidan Saksi V;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sik



(satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Terdakwa saat kejadian tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berkerja sebagai buruh untuk mengupas dan membersihkan bawang merah di tangga depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menuntun Anak Korban ke arah kamar mandi, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Anak Korban selesai mandi dengan memakai handuk dan dituntun kembali oleh Terdakwa yang memakai pakaian lengkap. Setelah itu Saksi juga melihat Terdakwa memasang kembali baju Anak Korban dan menyisir rambut Anak Korban setelah mandi;

- Bahwa saat kejadian yang berada di rumah tersebut ada Terdakwa yang sedang berada di kamar, ada Anak Terdakwa yang bernama Cindy dan Silvi, ada Saksi yang sedang mengupas dan membersihkan bawang merah di tangga depan rumah Terdakwa, ada Istri Terdakwa yaitu Saksi VI yang sedang memasak di dapur, ada Anak Korban yang sedang bermain sendiri di ruang tamu, dan ada Saksi II yang sedang berada di kamar;

- Bahwa posisi kamar mandi pada rumah Terdakwa bersebelahan dengan dapur dan tidak terdapat pintu hanya ditutup dengan kain;

- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa di setiap hari sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, karena istri Terdakwa yaitu Saksi VI yang mengupah Saksi untuk mengupas dan membersihkan bawang semenjak tahun 2001 sampai sekarang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1 (satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Terdakwa saat kejadian tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;
- 5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Anak Korban beserta dengan orangtuanya yaitu Saksi II dan Saksi III serta dengan nenek Anak Korban datang ke tempat Saksi bekerja, kemudian saat itu orangtua Anak Korban mengatakan jika Terdakwa telah menggesekkan tangannya ke vagina Anak Korban namun orangtua Anak Korban tidak mengatakan kapan dan bagaimana hal tersebut terjadi, kemudian Saksi meminta Anak Korban untuk diperiksa, awalnya Anak Korban terlihat ketakutan dan tidak mau untuk diperiksa, namun setelah dipaksa Anak Korban akhirnya mau untuk diperiksa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan ditemukan bekas memerah diluar vagina Anak Korban, kemudian Saksi menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter sekaligus bisa dilakukan visum untuk memastikan keadaan Anak Korban;
 - Bahwa bekas kemerahan yang Saksi lihat pada Anak Korban di sisi kanan dan sisi kiri pada bagian bawah vagina tersebut sedikit samar, sepengetahuan Saksi bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya oleh gesekan kain setelah buang air, tapi Saksi juga tidak bisa memastikan karena saat itu Anak Korban ketakutan dan tidak mau membuka lebar kakinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan Strata 1 Psikologi di Universitas Andalas serta Strata 2 dan Pendidikan Profesi di Universitas Sumatera Utara, kemudian sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Ahli bekerja di Biro Konsultan Spektrum Psikologi Kota Solok yang sudah bekerjasama dengan Dinas PMPPA Kota Solok yang berkantor Puspaga Bareh Solok, selain itu Ahli juga melayani konsultasi pribadi dari perseorangan;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat tentang hasil pemeriksaan Ahli terhadap korban tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada Anak Korban yang berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 22 Februari 2023, saat itu Ahli lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani bermain dan pengenalan diri dengan Anak Korban, pertemuan kedua pada tanggal 24 Februari 2023 dan pertemuan ketiga pada 25 Februari 2023, saat itu Ahli mulai bertanya kepada Anak Korban perihal kejadian yang dialaminya, Ahli melakukan pemeriksaan melalui wawancara sambil bermain dan melakukan observasi terhadap Anak Korban, sedangkan terhadap orang tua, Ahli melakukan wawancara, masing-masing sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit setiap kali pertemuan;

- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua, Anak Korban beserta ibu dan adiknya sampai di rumah Terdakwa menjelang magrib, Anak Korban kemudian istirahat dan makan, keesokan harinya Anak Korban bermain-main sendiri di dalam rumah Terdakwa dan menonton televisi, sementara ibu Anak Korban berada di dalam kamar, sebelum adzan dzuhur Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak mandi karena badan Anak Korban sudah berkeringat, awalnya Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa tetap mengajak sehingga Anak Korban mengikutinya, kemudian di dalam kamar mandi, Terdakwa membuka baju Anak Korban selanjutnya tubuh Anak Korban disiram air dan diberi sabun, setelah selesai mandi tubuh Anak Korban dilap dengan handuk, saat memakai handuk tersebut, telunjuk Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan terasa digoyangkan, Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya, di saat yang sama, Terdakwa memberi isyarat dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibir Terdakwa sehingga Anak Korban diam;
- Bahwa menurut informasi dari ibu Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada vaginanya selama beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui waktu dan tanggal kejadian, yang mengingat waktu kejadian adalah ibu Anak Korban yang menyatakan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa kebenaran dari keterangan seorang anak dapat dilihat dari perubahan ekspresi wajah ataupun gestur tubuh saat anak bercerita;
- Bahwa Anak Korban memiliki kecerdasan rata-rata anak sebayanya, bisa diajak berkomunikasi dan mampu menceritakan dengan jelas perihal kejadian yang dialaminya, Anak Korban konsisten dengan kronologi kejadian

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban merasa tidak nyaman jika kejadian tersebut ditanya berulang-ulang;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memandikan dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Letnan Jambur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor sebelum pukul 07.00 WIB untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Aira ke sekolah, sebelumnya Terdakwa berpesan kepada istri Terdakwa agar pulang sekolah Aira dijemput oleh Saksi Eli saja karena Terdakwa tidak pulang siang harinya, setelah mengantar Aira kemudian Terdakwa lanjut ngojek, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Arian untuk mencari lokasi mendulang emas, Terdakwa berhenti di beberapa lokasi, namun tidak menemukan lokasi yang ada emasnya, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kota Solok dan singgah di sebuah sungai di daerah Kuncia, setelah itu Terdakwa ke daerah Pandan Kota Solok dan mendapatkan sewa ke Guguak Sarai, di perjalanan terdengar suara adzan sehingga Terdakwa berhenti untuk Shalat Ashar di Mesjid Saok Laweh, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar sewa ke Guguak Sarai, setelah sewa turun, Terdakwa menuju rumah famili Terdakwa di Guguak Sarai, Terdakwa berada di sana sampai pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa baru melihat Anak Korban bersama ibu dan adik Anak Korban sudah di pintu keluar dan dijemput oleh ayah Anak Korban dan mereka pulang ke Alahan Panjang;

- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali menginap di rumah Terdakwa, yang kedatangan pertama berjarak sekira 1 (satu) minggu sebelum kedatangan kedua namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang kedua adalah waktu dimana Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah membantu memandikan Anak Korban pada kedatangan Anak Korban yang pertama, saat itu ayah Anak Korban minta tolong kepada istri Terdakwa untuk memandikan Anak Korban, karena istri Terdakwa pada saat itu sedang menggiling cabe, maka istri Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk memandikan Anak Korban, kemudian Terdakwa membantu menyiramkan air dan menyabunkan tubuh Anak Korban, namun karena Terdakwa khawatir air akan masuk ke telinga Anak Korban, maka Terdakwa menyuruh anak Terdakwa bernama Aira melanjutkan menyiram air ke tubuh Anak Korban, saat itu Aira ada di dalam kamar mandi sedang mencuci pakaian;
- Bahwa kamar mandi di rumah Terdakwa terletak di dekat dapur, bisa terlihat dari depan rumah tempat istri Terdakwa dan pekerja lainnya biasa mengupas bawang, kamar mandi tidak ada pintu dan hanya ditutup tirai saja;
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, ibu Anak Korban menelepon anak Terdakwa yang bernama Cindi dan mengatakan "yo anjiang apak kau, nyo cukia anak den" (anjing bapak kamu, dia congkel anak saya), kemudian Cindi menjawab "bilu? kalau iyo, kaduanlah ka polisi" (kapan? kalau iya laporkanlah ke polisi), setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke Alahan Panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak bertemu dengan Anak Korban dan keluarganya, kemudian istri Terdakwa juga pernah menelepon keluarga di kampung dan mendapatkan informasi bahwa Anak Korban dan keluarganya sudah tidak tinggal di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki masalah dengan keluarga Anak Korban, namun istri Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dahulunya pernah tidak akur karena harta pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi VI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kemudian pulang sekira pukul 03.00 WIB pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa yaitu Sdr. Aira untuk pergi ke sekolah, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi bahwa jika orderan sepi, Terdakwa akan pulang malam karena mau membajak sawah didaerah Guguak Sarai dan setelah mengantarkan Sdr. Aira untuk pergi ke sekolah, Terdakwa tidak ada kembali ke rumah, pada hari itu Saksi mengupas bawang bersama dengan Saksi Selvhi dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, juga terdapat Anak Korban dan Saksi II yang berada didalam kamar bersama anak lainnya yang masih bayi, ada juga seseorang yang tidak diingat namanya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Saksi VII untuk bekerja mengupas kulit bawang, sekira pukul 11.30 WIB datang Saksi IV yang pada saat itu Saksi meminta untuk menjemput Sdr. Aira ke sekolah dan mengantarkan Sdr. Aira ke rumah lebih kurang pukul 12.00 WIB, kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi kembali mengajak Saksi IV untuk pergi ke Pasar Solok, yang ikut ke pasar pada saat itu yaitu Saksi, Saksi IV, 2 (dua) orang anak Saksi IV, Sdr. Aira dan Anak Korban dan kembali lagi ke rumah sekira pukul 17.00 WIB, sementara itu Saksi II bersama dengan anaknya yang masih bayi tetap berada di dalam kamar rumah Saksi, barulah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1(satu) buah pepaya;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi II dan juga merupakan cucu dari adik Saksi yang bernama Sdr. Rosmawati;
- Bahwa Anak Korban dan orangtuanya pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi, yang pertama pada saat yang Saksi tidak ingat lagi waktunya dan Saksi II masih dalam keadaan hamil anak kedua, dia datang menanyakan tentang tanah tapi tidak menginap di rumah Saksi, yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Saksi II datang berkunjung dan menginap di rumah Saksi bersama suaminya Saksi III beserta 2 (dua) orang anaknya, dan yang ketiga sekira hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Saksi II bersama dengan Anak Korban dan adik Anak Korban yang masih bayi diantar oleh Saksi III untuk menginap di rumah Saksi dikarenakan Saksi III pergi ke Lintau untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek motor, berangkat dari pagi kemudian pulang saat sore atau pada malam hari sehingga Terdakwa tidak pernah makan siang dirumah, terkadang juga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membajak di sawah karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 15 Tahun dan Saksi tidak pernah melihat sikap dan perilaku Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan pada poin 10 tidak tepat, yang benar adalah Saksi II beserta Saksi III dan Anak Korban mengunjungi rumah Saksi untuk kedua kalinya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dan menginap pada malam itu, saat itu Terdakwa juga tidak berada di rumah dan baru pulang ke rumah sekira jam 00.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa membantu Sdr. Aira mencuci pakaian di kamar mandi, pada saat itu Anak Korban meminta untuk dimandikan ke orangtuanya, lalu Saksi III menyuruh Anak Korban agar dimandikan oleh Terdakwa, Terdakwa sempat meminta tolong agar Anak Korban dimandikan oleh Saksi, tapi Saksi menolak dan meminta agar Terdakwa memandikan Anak Korban karena pada saat itu Saksi sedang menggiling cabe, Saksi melihat langsung Terdakwa memandikan Anak Korban dan Sdr. Aira karena pada saat itu posisi Saksi yang berada di dapur bersebelahan dengan kamar mandi yang tidak ditutup, setelah itu Anak Korban dipakaikan handuk dan diantar naik ke rumah untuk dipasangkan pakaian, kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan memandikan anaknya yaitu Sdr. Aira, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi II, Saksi III, Anak Korban dan adik Anak Korban yang masih bayi pergi meninggalkan rumah, kemudian datang ke rumah Saksi untuk ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi II Anak Korban serta adik Anak Korban diantar oleh Saksi III dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk menginap di rumah Saksi, pada saat itu yang berada di rumah saat itu ada Saksi, Saksi Selvi, dan Sdr. Aira, sementara Terdakwa tidak berada di rumah dan baru pulang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian pada jam 07.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk mengantar Sdr. Aira, dan pergi ngojek, sebelum pergi Terdakwa sempat berpesan jika orderan sepi, Terdakwa akan pergi ke Guguak Sarai untuk membajak sawah dan baru pulang pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB, sementara itu Saksi II beserta Anak Korban dan adik Anak Korban masih berada di rumah Saksi dan baru dijemput oleh Saksi III pgl Fahmi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan yang tidak begitu dekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban pertama kali Terdakwa hanya menyiram Anak Korban, dan tidak ada menyentuh badan termasuk menyabuni tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada perdamaian dengan Anak Korban atau Saksi II;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB untuk bekerja mengupas bawang yang akan dijual oleh Saksi VI ke pasar, yang berada di rumah saat itu ada Saksi VI, Sdr. Cindy, Saksi Selvhi, sementara itu Saksi II berada di kamar bersama anaknya, kemudian sekira jam 11.30 WIB, Saksi IV datang ke rumah karena diminta oleh Saksi VI untuk menjemput Sdr. Aira dari sekolah, kemudian setelah menjemput Sdr. Aira, Saksi IV langsung kembali ke rumah karena ada pekerjaan, Saksi berada di rumah sampai jam 21.00 WIB, selama Saksi berada disana tidak ada bertemu dengan Terdakwa karena pergi ngojek;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi VI untuk mengupas bawang sudah cukup lama dan tidak ingat lagi sejak kapan;
- Bahwa Saksi IV juga bekerja mengupas bawang dengan Saksi VI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi VIII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 bertepatan dengan acara manujuah hari di daerah Guguk Sarai, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah menantu Saksi yaitu Saksi VIII pada sore hari setelah waktu Ashar, selama disana Terdakwa hanya menonton, berbincang-bincang, dan bermain bersama cucu Saksi, setelah Terdakwa shalat Isya kemudian Terdakwa pamit untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa sebelum Ashar;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berasal dari kampung halaman yang sama, dan sudah seperti keluarga sendiri, jika ada waktu luang Terdakwa sering mengunjungi rumah Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



4. Saksi IX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 bertepatan dengan acara manjujuh hari di daerah Guguak Sarai, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi setelah waktu shalat Ashar pada waktu Saksi pulang bekerja dari sawah, Saksi sempat minum kopi dan berbincang-bincang sebentar dengan Terdakwa dan setelah shalat Isya, Terdakwa pamit pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi tapi tidak menentu, jika ada rute mengantar penumpang arah Guguak Sarai, Terdakwa biasanya mampir ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi X tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak sambung Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Saksi pergi ke rumah Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu tidak terdapat Terdakwa di rumah, karena biasanya Terdakwa pergi dari rumah sekira pukul 07.00 WIB, sementara itu yang berada di rumah ada Ibu Saksi yaitu Saksi VI, Saksi VII, Saksi II, beserta Anak Korban dan adik Anak Korban yang masih bayi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi IV datang ke rumah karena diminta oleh Saksi VI untuk menjemput Sdr. Aira dari sekolah, kemudian setelah menjemput Sdr. Aira, Saksi IV pgl Eli langsung kembali ke rumah karena ada pekerjaan, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi VI mengajak Saksi IV untuk pergi ke Pasar Raya Solok bersama dengan Anak Korban, Sdr. Aira, serta 2 (dua) orang anak Saksi IV dan kembali ke rumah sekira pukul 17.00 WIB, sementara itu Saksi II bersama dengan adik Anak Korban tetap berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi baru balik ke rumah lagi setelah Terdakwa pulang sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa posisi Saksi pada tanggal 14 Februari 2023 adalah Saksi lebih banyak berada didekat pintu kamar tempat Saksi II beserta anak-anaknya tidur, dan selama berada dirumah Terdakwa tersebut Saksi tidak ada melihat Anak Korban mandi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi II adalah sepupu dari pihak ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II beserta keluarga datang berkunjung ke rumah Terdakwa hanya 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 7 Februari 2023 dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Sdr. Cindy tidak berada di rumah Terdakwa karena sedang berada dikampung bersama nenek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum atas nama Anak korban dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 181/17/YM/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Helwi Nofira, SpOG-K;
2. Laporan Sosial atas nama klien Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Februari 2023 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dora Indriyanti Trimurni, SH., MH;
3. Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban atas nama Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Februari 2023 oleh Psikolog;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai dress baju tidur anak perempuan perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak;
2. 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda gambar little poni;
3. 1 (satu) helai singlet anak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 karena diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada sore hari menjelang maghrib Anak Korban, Saksi II, dan adik Anak Korban

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sik



diantar oleh Saksi III untuk menginap di rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi III yang pergi bekerja ke Lintau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi II berada di dalam kamar sedang menyusui adik Anak Korban, saat itu Saksi IV sedang berkerja mengupas bawang merah di tangga depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang berada di ruang tamu mengajak Anak Korban untuk mandi dengan mengatakan "*pek lah, angku mandian (ayolah, kakek mandikan)*", kemudian Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "*ndak do, beko se lah Anak korban mandi, ayah Anak korban alun tibo lai (tidak nanti saja, ayah Anak korban belum datang)*", selanjutnya Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan "*ee pek lah angku mandian, alah bagatah-gatah (ee cepatlah angku mandikan, sudah berkeringat)*", kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi dan memandikan Anak Korban, sebelum memakaikan handuk ke Anak Korban, Terdakwa yang berdiri di depan Anak Korban tiba-tiba jongkok serta menekan-nekan dan menggesekkan salah satu jari telunjuknya ke vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan "*sakit*" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan mengisyaratkan untuk diam dan tidak boleh diberitahu ke siapapun dengan meletakkan jari telunjuk Terdakwa dimulutnya, setelah itu Terdakwa memakaikan handuk kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi III datang menjemput Anak Korban, Saksi II, dan adik Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Solok, sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban mengeluhkan vagina Anak Korban sakit kepada Saksi II, pada saat itu Saksi II melihat vagina Anak Korban kemerahan, Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi II perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi II pun menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi III;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Anak Korban masih mengeluhkan sakit di vaginanya, lalu Saksi II dan Saksi III membawa Anak Korban pada Saksi V yang merupakan bidan, dari hasil pemeriksaan atas Anak Korban ditemukan bekas memerah diluar vagina Anak Korban, kemudian Saksi V menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter sekaligus bisa dilakukan visum untuk memastikan keadaan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 181/17/YM/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Helwi Nofira, SpOG-K, atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan	: Sadar;
Pasien mengaku	: Dicabuli;
Tanda-tanda kekerasan	: Tidak ada;
Pemeriksaan Genitalia	: tanda-tanda kekerasan tidak ada;
Selaput dara	: utuh;
	: Luka tidak ada;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 5 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kekerasan tidak ada. Dengan demikian disimpulkan selaput dara utuh;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama klien Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Februari 2023 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dora Indriyanti Trimurni, SH., MH yang memuat kesimpulan anak mampu menceritakan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban atas nama Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Februari 2023 oleh Psikolog yang memuat hasil observasi Anak Korban mampu menceritakan kejadian yang dialaminya dengan adanya perubahan perilaku dan ekspresi wajah selama bercerita dengan memalingkan wajah ataupun menunjukkan wajah kecewa dan sedih;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 tanggal 17 November 2022 diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kebenaran dari keterangan seorang anak dapat dilihat dari perubahan ekspresi wajah ataupun gestur tubuh saat anak bercerita, dalam perkara ini Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan menyimpulkan Anak Korban memiliki kecerdasan rata-rata anak sebayanya, bisa diajak berkomunikasi dan mampu menceritakan dengan jelas perihal kejadian yang dialaminya,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban konsisten dengan kronologi kejadian dan Anak Korban merasa tidak nyaman jika kejadian tersebut ditanya berulang-ulang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1 (satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap kepada Anak Korban karena pada hari tersebut Terdakwa sama sekali tidak bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa pada hari tersebut berangkat dari rumah sebelum pukul 07.00 WIB untuk mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah dan langsung bekerja sebagai ojek, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Arian untuk mencari lokasi mendulang emas, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Solok, kemudian Terdakwa mendapatkan penumpang ke daerah Guguak Sarai, Terdakwa sempat berhenti untuk shalat Ashar di Masjid Saok Laweh, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Guguak Sarai, setelah mengantarkan sewa kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Yurnelis dan VIII yang juga terletak di Guguak Sarai hingga pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yurnelis dan VIII, pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Yurnelis dan VIII di Guguak Sarai setelah waktu shalat Ashar dan pulang setelah waktu shalat Isya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi VI dan Saksi Selvhi Rahmi, Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 berangkat dari rumah sebelum pukul 07.00 WIB dan pulang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi VII, Saksi datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB sampai jam 21.00 WIB, selama Saksi berada disana tidak ada bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa pergi bekerja sebagai ojek, selain itu Saksi IV mendatangi rumah Terdakwa sekira jam 11.30 WIB karena diminta oleh Saksi VI untuk menjemput Sdr. Aira dari sekolah, kemudian setelah menjemput Sdr. Aira, Saksi IV langsung kembali ke rumahnya karena ada pekerjaan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan “se rangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu diperhatikan didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana dan terkhusus adanya pembaharuan pengaturan pembuktian terhadap perkara pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa pada pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 disebutkan bahwa perkara perbuatan cabul terhadap Anak termasuk sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa dengan demikian pengaturan hukum pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara penafsiran sistematis dapat digunakan dalam perkara aquo. Bahwa pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk;dan/ atau

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

(4) Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

(5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat keterangan yang tidak berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum dan keterangan Terdakwa sendiri oleh karena hal tersebut menjadi tugas Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 karena diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Jamhur RT 001 RW 002 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pada sore hari menjelang maghrib Anak Korban, Saksi II, dan adik Anak Korban diantar oleh Saksi III untuk menginap di rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi III yang pergi bekerja ke Lintau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi II berada di dalam kamar sedang menyusui adik Anak Korban, saat itu Saksi IV sedang berkerja mengupas bawang merah di tangga depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang berada di ruang tamu mengajak Anak Korban untuk mandi dengan mengatakan "pek lah, angku mandian (ayolah, kakek mandikan)", kemudian Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "ndak do, beko se lah Anak korban mandi, ayah Anak korban alun tibo lai (tidak

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



nanti saja, ayah Anak korban belum datang)”, selanjutnya Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan “ee pek lah angku mandian, alah bagatah-gatah (ee cepatlah angku mandikan, sudah berkeringat)”, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi dan memandikan Anak Korban, sebelum memakaikan handuk ke Anak Korban, Terdakwa yang berdiri di depan Anak Korban tiba-tiba jongkok serta menekan-nekan dan menggesekkan salah satu jari telunjuknya ke vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan “sakit” kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan mengisyaratkan untuk diam dan tidak boleh diberitahu ke siapapun dengan meletakkan jari telunjuk Terdakwa dimulutnya, setelah itu Terdakwa memakaikan handuk kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi III datang menjemput Anak Korban, Saksi II, dan adik Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Solok, sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban mengeluhkan vagina Anak Korban sakit kepada Saksi II, pada saat itu Saksi II melihat vagina Anak Korban kemerahan, Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi II perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi II pun menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi III;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Anak Korban masih mengeluhkan sakit di vaginanya, lalu Saksi II dan Saksi III membawa Anak Korban pada Saksi V yang merupakan bidan, dari hasil pemeriksaan atas Anak Korban ditemukan bekas memerah diluar vagina Anak Korban, kemudian Saksi V menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter sekaligus bisa dilakukan visum untuk memastikan keadaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Saksi II yang merupakan ibu kandung Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 181/17/YM/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Helwi Nofira, SpOG-K, atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan : Sadar;
Pasien mengaku : Dicabuli;
Tanda-tanda kekerasan : Tidak ada;
Pemeriksaan Genitalia : tanda-tanda kekerasan tidak ada;
Selaput dara : utuh;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



: Luka tidak ada;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 5 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kekerasan tidak ada. Dengan demikian disimpulkan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama klien Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Februari 2023 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dora Indriyanti Trimurni, SH., MH yang memuat kesimpulan anak mampu menceritakan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban atas nama Anak korban yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Februari 2023 oleh Psikolog yang memuat hasil observasi Anak Korban mampu menceritakan kejadian yang dialaminya dengan adanya perubahan perilaku dan ekspresi wajah selama bercerita dengan memalingkan wajah ataupun menunjukkan wajah kecewa dan sedih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 tanggal 17 November 2022 diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kebenaran dari keterangan seorang anak dapat dilihat dari perubahan ekspresi wajah ataupun gestur tubuh saat anak bercerita, dalam perkara ini Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan menyimpulkan Anak Korban memiliki kecerdasan rata-rata anak sebayanya, bisa diajak berkomunikasi dan mampu menceritakan dengan jelas perihal kejadian yang dialaminya, Anak Korban konsisten dengan kronologi kejadian dan Anak Korban merasa tidak nyaman jika kejadian tersebut ditanya berulang-ulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai dress baju tidur anak perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda dengan gambar little poni dan 1 (satu) helai singlet anak warna putih dimana merupakan pakaian yang Anak Korban pakai saat akan dimandikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum diatas, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan seluruhnya adalah tidak benar, bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap kepada Anak Korban karena pada hari tersebut Terdakwa sama sekali tidak bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa pada hari tersebut berangkat dari

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



rumah sebelum pukul 07.00 WIB untuk mengantar anak Terdakwa ke sekolah dan langsung bekerja sebagai ojek, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Arian untuk mencari lokasi mendulang emas, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Solok, kemudian Terdakwa mendapatkan penumpang ke daerah Guguak Sarai, Terdakwa sempat berhenti untuk shalat Ashar di Masjid Saok Laweh, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Guguak Sarai, setelah mengantarkan sewa kemudian Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Yurnelis dan VIII yang juga terletak di Guguak Sarai hingga pukul 22.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Terdakwa, dipersidangan dihadirkan saksi-saksi *adecharge* yang keterangannya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yurnelis dan VIII, pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Yurnelis dan VIII di Guguak Sarai setelah waktu shalat Ashar dan pulang setelah waktu shalat Isya, berdasarkan data Kementerian Agama pada tanggal 14 Februari 2023 untuk wilayah Guguak Sarai yang termasuk dalam Kabupaten Solok waktu shalat Ashar bertepatan pukul 15.49 WIB, keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 setelah pukul 15.49 WIB Terdakwa sedang berada di Guguak Sarai, namun waktu kejadian terungkap dalam fakta hukum adalah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, kedua Saksi tidak mampu menjelaskan posisi Terdakwa pada saat waktu tersebut, sehingga keterangan Saksi Yurnelis dan VIII patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi VI dan Saksi Selvh Rahmi, Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 berangkat dari rumah sebelum pukul 07.00 WIB dan pulang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB, selain itu berdasarkan keterangan Saksi VII, Saksi datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB sampai jam 21.00 WIB, selama Saksi berada disana tidak ada bertemu dengan Terdakwa, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;



Menimbang, bahwa Saksi VII merupakan orang yang bekerja pada istri Terdakwa yaitu Saksi VI sebagai pengupas bawang dan menerima upah dari pekerjaan tersebut, yang walaupun keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, namun Majelis Hakim menyangsikan objektivitas Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi VI merupakan istri dari Terdakwa sedangkan Saksi X merupakan anak sambung dari Terdakwa, keduanya memberikan keterangan tanpa disumpah, dengan adanya hubungan keluarga maka objektivitas Saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan dipersidangan menjadi disangsikan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang tidak disumpah nilainya tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah, artinya Majelis Hakim hanya mempergunakannya sebagai tambahan atas keterangan saksi yang disumpah atau sekadar memperkuat alat bukti yang sudah ada, oleh karena Majelis Hakim menyangsikan keterangan yang diberikan Saksi VII yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi VI dan Saksi X sifatnya hanya memperkuat alat bukti lainnya, tetapi dalam perkara ini baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada bagian sebelumnya Majelis Hakim telah merujuk adanya kekhususan mengenai pengaturan pembuktian pada tindak pidana cabul terhadap anak yang secara penafsiran sistematis berlaku ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana dalam perkara ini adanya kesesuaian alat bukti antara:

1. Keterangan saksi-saksi:

- a. Keterangan Anak Korban yang walaupun memberikan keterangan tanpa disumpah namun mampu menerangkan langsung apa yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri sendiri peristiwa tindak pidana yang terjadi kepadanya, keterangan Anak Korban termasuk dalam kategori keterangan Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga keterangan Anak Korban dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya;



b. Keterangan Saksi II dan Saksi III yang merupakan orangtua Anak Korban yang walaupun mengetahui peristiwa tindak pidana berdasarkan cerita dari Anak Korban, namun kedua Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, selain itu Saksi II mengetahui peristiwa sesaat sebelum tindak pidana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, keterangan kedua Saksi termasuk dalam kategori orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga keterangan Saksi II dan Saksi III dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

c. Keterangan Saksi IV yang walaupun tidak mengetahui peristiwa tindak pidana, namun Saksi mengetahui peristiwa sesaat sebelum tindak pidana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan karena Saksi IV merupakan orang yang bekerja pada istri Terdakwa yaitu Saksi VI sebagai pengupas bawang dan menerima upah dari pekerjaan tersebut, namun Majelis Hakim menerima keterangan Saksi IV dengan memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, maupun dengan keterangan ahli dan surat;

d. Keterangan Saksi V yang walaupun tidak mengetahui peristiwa tindak pidana, namun Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Keterangan Saksi IV dan Saksi V termasuk dalam kategori Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga keterangan Saksi IV dan Saksi V dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

2. Keterangan Ahli yang menyatakan kebenaran dari keterangan Anak Korban konsisten dengan kronologi kejadian dan Anak Korban mengalami perubahan ekspresi dan gestur tubuh menjadi tidak nyaman

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



jika kejadian tersebut ditanya berulang-ulang, keterangan ahli tersebut adalah orang yang membuat alat bukti surat dan yang mendukung pembuktian dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga keterangan Ahli dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

3. Surat:

- a. Laporan Sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dora Indriyanti Trimurni, SH., MH yang memuat kesimpulan anak mampu menceritakan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- b. Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dibuat oleh Psikolog yang memuat hasil observasi Anak Korban mampu menceritakan kejadian yang dialaminya dengan adanya perubahan perilaku dan ekspresi wajah selama bercerita dengan memalingkan wajah ataupun menunjukkan wajah kecewa dan sedih;

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pengaturan hukum diatas, maka dalam perkara ini telah mencukupi minimum pembuktian sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi dengan mengatakan “pek lah, angku mandian (ayolah, kakek mandikan)”, kemudian Anak Korban sempat menolak dan mengatakan “ndak do, beko se lah Anak korban mandi, ayah Anak korban alun tibo lai (tidak nanti saja, ayah Anak korban belum datang)”, selanjutnya Terdakwa tetap mengajak dengan mengatakan “ee pek lah angku mandian, alah bagatah-gatah (ee cepatlah angku mandikan, sudah berkeringat)”, hingga akhirnya berhasil Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi dan memandikan Anak Korban, yang mana hal tersebut adalah perbuatan awal sebelum Terdakwa menekan-nekan dan menggesekkan salah satu jari telunjuknya ke vagina Anak Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mempengaruhi Anak Korban agar Anak Korban mandi sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-16112022-0018 tanggal 17 November 2022 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Januari 2018 dan pada saat peristiwa terjadi anak korban masih berumur 5 (lima) tahun sehingga Anak Korban termasuk

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan dan selaput dara utuh, namun berdasarkan keterangan Saksi V dan Saksi II diketahui bahwa ditemukan bekas memerah diluar vagina Anak Korban setelah Terdakwa menekan-nekan dan menggesekkan salah satu jari telunjuknya ke vagina Anak Korban, selain itu sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan sebelumnya bahwa perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menekan-nekan dan menggesekkan salah satu jari telunjuknya ke vagina Anak Korban yang walaupun perbuatan tersebut berdasarkan hasil visum tidak menimbulkan tanda kekerasan ataupun merusak selaput dara Anak Korban namun tetap melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya bersamaan dengan unsur kedua, selanjutnya mengenai isi nota pembelaan lainnya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan penilaian mandiri atas fakta yang dilakukan oleh Penasihat Hukum dimana hal tersebut telah Majelis Hakim jawab serta simpulkan dalam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian fakta hukum sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya, oleh karena hal tersebut maka amar pembelaan yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas tidaklah beralasan secara hukum sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) helai dress baju tidur anak perempuan perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak;
2. 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda gambar little poni;
3. 1 (satu) helai singlet anak warna putih;

yang telah disita dari dipersidangan diketahui milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai dress baju tidur anak perempuan perpaduan warna pink dan cream garis kotak-kotak;
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna biru muda gambar little poni;
 - 3) 1 (satu) helai singlet anak warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Dila Dasril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)